BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam.[1] Bank syariah di Indonesia didirikan karena adanya keinginan masyarakat, terutama masyarakat beragama Islam yang menilai bahwa bunga bank merupakan hal yang haram. Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam. Utamanya adalah yang berkaitan dengan pelarangan praktik riba, kegiatan maysir (spekulasi), dan gharar (ketidakjelasan).

Hal ini karena bank syariah telah memberikan jalan keluar dari apa-apa yang dilarang oleh kitab suci al-Qur'an dan inilah yang tepat untuk mengembangkan kerjasama antar umat beragama, bersama-sama memerangi riba yang dilarang oleh agama Samawi.[2] Sebagaimana firman Allah Swt dalam al-Qur'an banyak sekali yang menyebutkan tentang hukum riba salah satunya pada surat al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut.

---

[1] Veithzel Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking (Jakarta: PT Bumi Aksara: 2010), 31.
[2] Karnaen A Perwata Atmadja dan Syafi'i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.[3]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt dengan tegas mengharamkan riba dalam bentuk apapun dan menghalalkan prinsip jual beli. Adanya larangan tentang riba dalam melakukan kegiatan di lembaga perbankan yang diatur oleh agama Islam sangat mempengaruhi kegiatan umat muslim dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hal memilih jenis pembiayaan.

Salah satu fungsi dari lembaga keuangan syari'ah baik makro maupun mikro adalah mendistribusikan pembiayaan. Pembiayaan merupakan bagian terbesar dan aktiva bank, karena pembiayaan merupakan aktivitas utama dan usaha perbankan. Dengan demikian, pendapatan bagi hasil atau keuntungan jual beli yang merupakan instrumen pembiayaan perbankan syari'ah merupakan sumber pendapatan yang dominan.[4]

Dalam rangka meningkatkan efektivitas bisnisnya, lembaga keuangan syari'ah memiliki beragam jenis pembiayaan, yang salah satunya adalah

[3] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Mekar Surabaya, 2002), 58.
[4] Zainu1 Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan *murābaḥah*. *Murābaḥah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam murābaḥah, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Pada perjanjian *murābaḥah*, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok, dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan atau di*mark-up*. Dengan kata lain, penjualan barang kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus profit*.[5]

Dalam dunia perbankan, *murābaḥah* biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan seperti pembiayaan konsumtif, investasi maupun produktif. Dana untuk kegiatan *murābaḥah* diambil dari simpanan tabungan barjangka. seperti tabungan haji atau tabungan kurban. Dana *murābaḥah* juga dapat diambil dari deposito biasa dan deposito spesial yang dititipkan nasabahnuntuk usaha tetentu.[6]

Seperti halnya BSM lain, PT. Bank Syariah Mandiri KCP Wonocolo Surabaya juga memiliki beragam jenis pembiayaan.[7] Salah satu jenis pembiayaan yang disalurkan pihak PT. Bank Syariah Mandiri KCP Wonocolo Surabaya dalam upaya meningkatkan pendapatan nasabah adalah jenis pembiayaan *murābaḥah*. Pembiayaan *murābaḥah* sebagai produk pembiayaan yang paling diminati nasabah di BSM KCP Wonocolo, dengan jumlah

---

[5] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), 62.
[6] Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 184-185.
[7] Budi Ardiansyah, *Wawancara*, Surabaya, 25 November 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabah paling banyak diantara produk pembiayaan yang ada. Pembiayaan *murābaḥah* pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Wonocolo Surabaya terdapat dua kategori, yaitu pembiayaan *murābaḥah* produktif dan konsumtif. Pembiyaan *murābaḥah* produktif meliputi pembelian untuk keperluan usaha nasabah yang nantinya menghasilkan pendapatan nasabah, sedangkan *murābaḥah* konsumtif meliputi Pembiayaan Griya BSM dan Pembiayaan Griya BSM optima untuk kebutuhan konsumsi nasabah.

Dalam praktiknya, implementasi akad *murābaḥah* produktif yang diterapkan untuk produk pembiayaan modal kerja di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Wonocolo Surabaya terkesan perlakuanya seperti akad *murābaḥah* konsumtif. Sedangkan di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Wonocolo Surabaya juga terdapat produk mudharabah dan musyarakah yang seharusnya diimplementasikan sebagai produk pembiayaan modal kerja.

Tahap awal yang dilakukan adalah pengajuan permohonan dan negosiasi antara pihak nasabah dengan pihak ditawarkan di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Wonocolo Surabaya. Dalam pelaksanaan pengajuan dan negosisiasi tersebut ditentukan juga tingkat platform atau harga. Pembiayaan *murābaḥah* di dilaksanakan dalam satu transaksi dengan wakalah, yaitu upaya pemberian kekuasaan pada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan secara mandiri.

Ketika pembiayaan telah disetujui dan melakukan pencairan, PT. Bank Syariah Mandiri KCP Wonocolo Surabaya hanya mengawasi kedisiplinan nasabah dalam melakukan angsuran pembiayaan. Berbeda dengan produk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mudharabah dan musyarakah, dalam praktiknya tidak dibenarkan pihak bank hanya mengawasi kedisiplinan angsuran pembiayaan. Namun, bank harus ikut serta melakukan usaha yang dilakukan nasabah agar usaha tersebut tidak gulung tikar.

Produk *murābaḥah* banyak diminati nasabah, sehingga PT. Bank Syariah Mandiri KCP Wonocolo Surabaya menjadikan produk tersebut unggulan. Tidak hanya karena banyak diminati, alasan lain menjadi produk unggulan karena produk *murābaḥah* lebih mudah dalam operasionalnya dan pengawasannya. PT. Bank Syariah Mandiri KCP Wonocolo Surabaya tidak perlu ikut campur melakukan usaha nasabah dengan alasan bank tidak menjual barang dan melakukan usaha perbankan sendiri tetapi memberikan jasa peminjaman uang kepada nasabah yang membutuhkan dana. Produk *murābaḥah* menjadi produk unggulan, sehingga ada upaya bank untuk melakukan promosi yang berbeda dibandingkan produk lainnya. Dengan melakukan promosi tersebut ada upaya pihak bank menggiring nasabah untuk melakukan pembiayaan *murābaḥah* produktif. Setelah nasabah mendapat informasi produk, seharusnya nasabah memilih produk dengan sendirinya berdasarkan edukasi dengan pendampingan petugas. Karena keefektifan *murābaḥah* tersebut PT. Bank Syariah Mandiri KCP Wonocolo Surabaya menjadikan *murābaḥah* produk unggulan dalam meningkatkan pendapatan.

Efektivitas pembiayaan *murābaḥah* dalam meningkatkan pendapatan pada PT. Bank Syariah Mandiri dalam dua periode terakhir, yakni 2012-2013. Pada portofolio pembiayaan tahun 2013 masih didominasi pembiayaan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

skim *murābaḥah* sebesar 65,81% terhadap portofolio pembiayaan BSM, meningkat dibandingkan porsi pembiayaan dengan skim *murābaḥah* pada akhir tahun 2012 sebesar 61.56% terhadap total portofolio pembiayaan BSM. Sedangkan porsi pembiayaan dengan skim musyarakah sebesar 14,54%, naik dibandingkan akhir tahun 2012 sebesar 14,16%. Komposisi pembiayaan dengan skim mudharabah dan lainnya mengalami penurunan dari semula sebesar 9.55% dan 14,74% pada akhir tahun 2012 menjadi 7,75% dan 11,90% pada akhir tahun 2013, maka bisa dilihat bahwa pendapatan operasional BSM dengan melalui pembiayaan *murābaḥah* terdapat peningkatan di setiap tahunnya.[8]

Dalam penelitian ini terdapat tiga point yang menjadi perhatian penulis. Tiga point itu yakni, implementasi pembiayaan modal kerja PT. Bank Syariah Mandiri KCP Wonocolo Surabaya, alasan PT. Bank Syariah Mandiri KCP Wonocolo Surabaya menjadikan *murābaḥah* produk unggulan yang meningkatkan pendapatan operasional, dan adanya upaya menggiring nasabah pembiayaan modal kerja memilih *murābaḥah* produktif. Tiga point permasalahan tersebut menarik penulis untuk mengkajinya. Penulis mengkaji dengan melakukan penelitian yang berjudul "Pembiayaan *Murābaḥah* dalam Meningkatkan Pendapatan Operasional PT. Bank Syariah Mandiri KCP Wonocolo Surabaya". Tema ini menarik untuk dikaji karena implikasinya sangat luas sehingga dapat menjadi bahan perbandingan bagi institusi perbankan dalam rangka memberikan pembiayaan bagi usaha kecil dan mikro.

---

[8] Bank Mandiri Syari'ah, "*Lap.keuangan & lap.berkelanjutan*, dalam http://www.syariahmandiri.co.id/category/investor-relation (23 Januari 2015), 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

a. Penerapan pembiayaan *murābaḥah* di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Wonocolo Surabaya.
b. Prosedur pengajuan pembiayaan *murābaḥah* di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Wonocolo Surabaya.
c. Keunggulan produk *murābaḥah* PT. Bank Syariah Mandiri KCP Wonocolo Surabaya.
d. Upaya menggiring nasabah PT. Bank Syariah Mandiri KCP Wonocolo Surabaya untuk .
e. Peningkatan pembiayaan *murābaḥah* dalam mendukung usaha mikro dan pendapatannya.

2. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas dapat ditentukan batasan masalah dalam penelitian ini:

a. Mekanisme pembiayaan *murābaḥah* di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Wonocolo Surabaya.
b. Pembiayaan *murābaḥah* PT. Bank Syariah Mandiri KCP Wonocolo Surabaya dalam meningkatkan pendapatan operasional bank.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka masalah yang akan diteliti dan dikaji secara akademis dirumuskan dalam format pertanyaan berikut.

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan *murābaḥah* di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Wonocolo Surabaya?
2. Bagaimana pembiayaan *murābaḥah* PT. Bank Syariah Mandiri KCP Wonocolo Surabaya dalam meningkatkan pendapatan operasional bank?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan latar belakang masalah, pembatasan, dan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan, antara lain, adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pembiayaan *murābaḥah* Bank Syariah Mandiri KCP Wonocolo Surabaya.
b. Untuk mengetahui dan menganalisis pembiayaan *murābaḥah* dalam meningkatkan pendapatan operasional Bank Syariah Mandiri KCP Wonocolo Surabaya.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, antara lain, adalah sebagai berikut:

a. Bagi penulis, untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan pengalaman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk melihat laporan keuangan bank yang penting bagi bank Syariah Mandiri.

b. Bagi perbankan, sebagai masukan bagi perbankan untuk meningkatkan pendapatan yang dapat mempengaruhi kinerja bank dan tingkat kesehatan bank, serta dapat meningkatkan efektifitas dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan khususnya pembiayaan *murābaḥah.*

c. Bagi masyarakat adalah memberikan kontribusi positif dalam rangka menyediakan informasi tentang kondisi PT Bank Syariah Mandiri umumnya dan kondisi PT Bank Syariah Mandiri khususnya.

F. Kerangka Teoretik

1. Teori tentang Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe*, *I trust*, yaitu 'saya percaya' atau 'saya menaruh kepercayaan'. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank *selaku shahibul maal.* Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.[9]

Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin menjelaskan, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,

[9] Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 698.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.[10]

Dalam perbankan konvensional, pembiayaan biasa disebut kredit. Kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran sesuai dengan membayar cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Dapat diartikan bahwa kredit bisa berbentuk barang atau berbentuk uang. Baik kredit berbentuk barang atau berbentuk uang dalam hal pembayarannya adalah dengan menggunakan metode angsuran.[11]Di dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal, karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan.[12]

Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992, yang dimaksud pembiayaan adalah : "Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil."

---

[10] Ibid., 700.
[11] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 72.
[12] Ismail, *Perbankan Syari'ah* (Jakarta: Prenada Group, 2011), 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut PP No. 9 tahun 1995, tentang pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi, pengertian pinjaman adalah : "Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai pembayaran sejumlah imbalan".[13]

Ismail menjelaskan, pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar di antara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam. Sifat pembiayaan bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha sesuai dengan fungsi pembiayaan.

Menurut Ismail, ada 4 fungsi pembiayaan, yaitu:[14] a) pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa, b) pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*, c) pembiayaan sebagai alat pengendali harga, dan d) pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

Pinjaman dana kepada masyarakat disebut juga pembiayaan. Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan bank syariah kepada

[13] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* (Yogyakrta: UII Press, 2005), 163.
[14] Ismail, *Perbankan Syari'ah* (Jakarta: Prenada Group, 2011), 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana.[15] Menurut Adiwarman Karim, dalam menyalurkan dananya pada nasabah secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu; [16] a) pembiayaan dengan prinsip jual-beli, b) pembiayaan dengan prinsip sewa, c) pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan d) pembiayaan dengan akad pelengkap.

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus.

Dari beberapa pengertian pembiayaan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan adalah aktivitas bank dalam penyediaan dana dimana dana tersebut didapat dari anggota yang kelebihan dana, dan disalurkan kepada pihak yang kekurangan dana dengan kesepakatan pengembaliannya dalam jangka waktu tertentu dan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.

2. Pembiayaan Murābaḥah

Murābaḥah berasal dari bahasa Arab *al-ribḥ (*keuntungan) dengan wazan (pola pembentukan kata) *mufā'alah* yang mengandung arti saling. Oleh karenanya, secara terminologi, *al-ribḥ* diartikan dan didefinisikan dengan

[15] Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press , 2006), 7.
[16] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo, 2004), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

redaksi yang variatif. *Al-murābaḥah* ialah tambahan terhadap modal. Bagi Sayid Sabiq, *murābaḥah* merupakan penjualan barang seharga pembelian disertai dengan keuntungan yang diberikan oleh pembeli artinya, ada tambahan harga dari harga nilai beli. Adapun arti *murābaḥah* secara umum adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murābaḥah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan dengan harga jual. perbedaan antara harga jual dengan harga beli barang disebut *margin keuntungan.*[17]

Pengertian Pembiayaan *Murābaḥah*, Secara etimologis, kata *murābaḥah* berasal dan kata ربحا ربح يربحyang berarti beruntung. Secara terminologis, murābaḥah adalah bentuk jual beli barang dengan tambahan harga (*cost plus*) atas harga pembelian yang pertama secara jujur. Menurut Antonio, *bay' al-murābaḥah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli *murābaḥah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.[18] Menurut Anwar, *murābaḥah* adalah menjual sesuatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui bersama untuk dibayar pada waktu yang ditentukan atau dibayar

[17] Isma'il, *Perbankan Syari'ah*, 138.
[18] Muhammad Syafi' Antonio, *Bank Syari'ah: Suatu Pengenalan Umum* (Jakarta: Tazkia Institut, 2000), 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara cicilan.[19] Cara pembayaran *murābaḥah* dapat dilakukan baik dalam bentuk lump sum (sekaligus) maupun dalam bentuk angsuran, jadi *murābaḥah* adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan.

Sedangkan menurut Sumitro, *murābaḥah* adalah persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembayaran ditangguhkan satu bulan sampai satu tahun. Persetujuan tersebut juga meliputi cara pembayaran sekaligus.[20] Jika ditinjau dan aspek definisi, maka *murābaḥah* juga dapat dipahami sebagai keuntungan yang disepakati. Oleh sebab itu, menurut Karim karakteristik *murābaḥah* adalah sebagai berikut:

Si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Misalnya si Fulan membeli unta 30 dinar, biaya-biaya yang dikeluarkan 5 dinar, maka ketika ia menawarkan untanya ia mengatakan: saya jual unta ini 50 dinar, saya mengambil keuntungan 15 dinar.

Untuk mengirimkannya kepada mereka berdasarkan tambahan harga tertentu menurut persetujuan diawal akad antara kedua belah pihak. Dalam transaksi *murābaḥah*, penjual harus menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan dan tidak termasuk barang haram. Demikian juga harga pula harga pembelian dan keuntungan yang diambil dan cara pembayarannya harus

---

[19]M. Syafi'i Anwar, "Alternatif Terhadap Sistem Bunga", Jurnal Ulumul Qur'an , vol. 2, No. 9 (Oktober, 1991), 13.
[20]Warkum Sumitro, *Azas-Azas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait*: *BMI dan Takaful di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebutkan dengan jelas.[21] Dengan cara ini, si pembeli dapat mengetahui harga sebenarnya dan barang yang dibeli dan dikehendaki penjual.

Melihat beberapa definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa pembiayaan *murābaḥah* adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi.[22] Melalui akad *murābaḥah*, nasabah dapat memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh dan memiliki barang yang dibutuhkan tanpa harus menyediakan uang tunai terlebih dahulu.

Dengan kata lain, nasabah telah memperoleh pembiayaan dan BSM untuk pengadaan barang yang dibutuhkan. Dan beberapa pengertian di atas baik dalam literature fiqh maupun praktisi perbankan, dapat disimpulkan bahwa adalah kontrak jual beli barang antara penjual dan pembeli dengan fasilitas penundaan pembayaran baik untuk pembelian asset modal kerja maupun investasi dengan harga asal ditambah dengan keuntungan dan jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak dan cara pembayarannya dapat dilakukan sekaligus pada saat jatuh tempo ataupun dengan angsuran.

Adapun firman Allah yang berkenaan dengan *murābaḥah* yaitu dalam QS. An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [23]

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

[21]Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah* (Jakarta: Alvabet, 2002), 25.
[22]Muhammad Syafi' i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Syari'ah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1992), 25.
[23] Al-Qur'an, ٤: 2٩.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.[24]

Dalam melakukan transaksi *murābaḥah* terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain: a) Bank Islam memberitahu biaya modal kepada nasabah, b) Kontrak pertama harus sah, c) Kontrak harus bebas dari riba, d) Bank Islam harus menjelaskan setiap cacat yang terjadi sesudah pembelian dan harus membuka semua hal yang berhubungan dengan cacat, e) Bank Islam harus membuka semua ukuran yang berlaku bagi harga pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang, f) Jika syarat dalam 1, 4 atau 5 tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan meliputi melanjutkan pembelian seperti apa adanya, kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan, membatalkan kontrak.

3. Teori tentang Pendapatan

Hadiwidjaja dan R.A. Rivai Wirasasmita menjelaskan bahwa tujuan utama perusahaan itu adalah memperoleh laba. Laba atau profit dapat tercipta bila diperoleh pendapatan. Dalam menghayati arti tentang pendapatan, kita tidak terlepas dari hasil atau prestasi suatu perusahaan yang memperoleh imbalan yang pada umumnya disebut penjualan. Yang dimaksud penjualan disini adalah semua transaksi penjualan baik penjualan barang maupun penjualan biaya.[25]

[24] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Surabaya: Fajar Mulya, 2012), ٨٣.
[25] Hadi Widjaja dan R.A. Rivai Wirasasmita, *Manajemen Dana Bank* (Bandung: CV Pionir Jaya, 1989), 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK No.23, Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Pendapatan hanya terdiri dari arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang diterima dan dapat diterima oleh perusahaan untuk dirinya sendiri. Jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga, seperti pajak pertambahan nilai, bukan merupakan manfaat ekonomi yang mengalir ke perusahaan dan tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas, dan karena itu harus dikeluarkan dari pendapatan. Begitupun dalam hubungan keagunan, arus masuk bruto manfaat ekonomi termasuk jumlah yang ditagih atas nama prinsipal, tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas perusahaan, dan karena itu bukan merupakan pendapatan. Yang merupakan pendapatan hanyalah komisi yang diterima dari prinsipal.[26]

Untuk lembaga keuangan atau perusahaan yang *profit oriented*, pendapatan adalah unsur yang sangat penting karena semakin besar pendapatan yang diperoleh, semakin besar pula peluang suatu lembaga tersebut untuk mengembangkan usahanya. Pendapatan yang diperoleh juga akan mempengaruhi laba perusahaan atau lembaga keuangan tersebut.

Pada lembaga keuangan bank, untuk mengetahui dari mana saja pendapatan yang diperoleh bank dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional dapat dilihat pada laporan laba-rugi bank.Laba-rugi

[26]Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) No.23, "Pendapatan" dalam http://www.akuntansi.info/PSAK/PSAK23Pendapatan.pdf (17 Januari 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bank merupakan pengurangan biaya-biaya atas pendapatan yang diperoleh bank. Pendapatan bank umum terdiri dari pendapatan operasional dan pendapatan non operasional. Pendapatan operasional merupakan pendapatan bank yang diperoleh dari usaha pokoknya yang meliputi pendapatan bunga, provisim komisi dan fee , pendapatan valuta asing. Sedangkan pendapatan non operasional adalah pendapatan bank yang diperoleh buka dari usaha pokok bank. Pendapatan bunga diperoleh dari penempatan dana pada aktiva produktif. Provisi, komisi, dan fee merupakan pendapatan-pendapatan transaksi jasa yang diberikan bank kepada nasabahnya, sedangkan pendapatan valas adalah pendapatan yang diperoleh dari transaksi valas yang dilakukan oleh bank.[27]

Unsur pendapatan operasional utama ini merupakan pendapatan bank yang berasal dari seluruh kegiatan yang sesuai dengan fungsi pokok bank, yaitu kelompok pendapatan operasional utama bank syariah atas penyaluran dana yang dilakukan sesuai prinsip syariah yang meliputi:

a. Pendapatan penyaluran yang mempergunakan prinsip bagi hasil, seperti pendapatan bagi hasil *musyarakah* dan pendapatan bagi hasil *mudharabah* yang diakui pada saat angsuran diterima secara tunai.
b. Pendapatan penyaluran yang mempergunakan prinsip jual beli, yaitu pendapatan margin *murābaḥah*, pendapatan bersih salam paralel, dan pendapatan bersih istishna paralel yang diakui : (a) pada saat terjadinya bila akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama, dan (b) selama

[27] M.Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah* (Malang: UIN Press, 2008), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

periode akad secara proporsional apabila akad melampaui satu periode laporan keuangan.

c. Pendapatan penyaluran yang mempergunakan prinsip sewa menyewa seperti pendapatan bersih ijarah yang diakui selama masa akad secara proporsional.

Pendapatan operasional utama ini dipisahkan supaya dapat memberikan informasi kepada pemakai laporan keuangan atas pendapatan utama operasional bank syariah dan akan dikaitkan dengan bagi hasil yang telah diberikan oleh bank syariah. Yaitu angka pendapatan operasional utama inilah yang akan dibagihasilkan kepada pihak ketiga yang telah menanamkan dananya di bank syariah tersebut.

Menurut Syamrilaode, pendapatan merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu badan usaha dalam suatu periode tertentu. Pendapatan jasa adalah nilai dari seluruh jasa yang dihasilkan suatu badan usaha dalam suatu periode tertentu.[28]

Jadi, dapat disimpulkan pada penelitian ini, peningkatan pendapatan adalah peningkatan keuntungan yang diperoleh Bank Syariah Mandiri KCP Wonocolo Surabaya dari hasil kegiatan atau usaha jasa yang dilakukan. Dalam penelitian ini, hasil usaha jasa yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KCP Wonocolo Surabaya adalah pemberian pembiayaan *Murābaḥah*.

[28]Syamrilaode, "Pengertian Pendapatan", dalam http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2061554-pengertian-pendapatan (17 Januari 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengkaji tentang pembiayaan *murābaḥah* dalam meningkatkan pendapatan operasional bank berdasarkan survei sementara yang telah dilakukan, tidak ditemukan sebuah penelitian atau karya ilmiyah baik skripsi, tesis atau disertasi yang khusus membahas tentang judul tersebut, beberapa literature yang memiliki topik yang sama dengan penelitian ini antara lain penelitian Muhammad Rusydi berjudul Peningkatan Penyaluran Pembiayaan *Murābaḥah* berpengaruh terhadap profitabilitas PT. Bank XYZ Cabang Pangkep setiap tahun. Metode penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan survey dan kajian penelitian penelitian yang sudah ada.dengan hasil penelitian menyimpulkan bahwa tingkat penyaluran pembiayaan *murābaḥah* PT. Bank XYZ Cabang Pangkep mengalami fluktuasi pertumbuhan dari tahun 2003 hingga 2007. Tingkat keuntungan penyaluran pembiayaan *murābaḥah* PT. Bank XYZ Cabang Pangkep mengalami peningkatan dari tahun 2003 hingga 2007.Rasio-rasio profitabilitas PT. Bank XYZ Cabang Pangkep cukup baik.penyaluran pembiayaan *murābaḥah* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat profitabilitas perusahaan.[29] Sedangkan penelitian ini membahas pembiayaan *murābaḥah* meningkatkan pendapatan operasional bank.

Chusnul Chotimah melakukan penelitian tentang Efektivitas Pembiayaan *murābaḥah* dalam Meningkatkan Pendapatan Bank pada PT. BPRS Al-Hidayah Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan. Penelitihan ini menghasilkan pembiayaan

[29] Muhammad Rusydi, "Peningkatan Penyaluran Pembiayaan Murobahah Berpengaruh terhadap profitabilitas: Pada PT. Bank XYZ Cabang Pangkep setiap tahun" (Tesis--Universitas Muhammadiyah, Malang, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

murābaḥah di PT. BPRS Al-Hidayah berupa perjanjian pembiayaan pihak bank kepada nasabah atas pembelian barang atau komoditi yang diperlukan dengan sistem pembayaran tangguh. Efektivitas pembiayaan *murābaḥah* dalam meningkatkan pendapatan *murābaḥah* pada PT. BPRS Al-Hidayah dalam dua periode terakhir yakni 2001-2002 rata-rata sebesar 84,44%.[30] Berbeda dengan penelitian ini untuk mencari tahu apakah pembiyaan *murābaḥah* meningkatkan pendapatan operasional.

Dwi Riska Amalia melakukan penelitian tentang analisis pembiayaan *Bay' Bithsaman Ajil* (BBA) pada BMT-MMU Sidogiri Pasuruan. Jenis penelitiannya yakni penelitian kualitatif deskriptif. Hasil analisisnya adalah pembiayaan *bay' bithsaman ajil* (BBA) memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pendapatan BMT-MMU. Pendapatan terbesar dan optimal didapatkan dari pembiayaan jual beli BBA. Dimana pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan BBA setiap tahun mengalami peningkatan. Kemudian dalam menganalisa pembiayaan, BMT-MMU menggunakan prinsip *5C (Character, Capacity, Collateral, Capital, dan Condition)*.[31]

Sedangkan Watini dalam penelitiannya tentang penerapan sistem pembiayaan m*udharabah* dan *murābaḥah* di Bank Jabar Banten Syariah Cabang Cirebon analisis terhadap minat masyarakat dalam menggunakan produk perbankan syariah bank berdasarkan prinsip syariah, seperti halnya konvensional, juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu

---

[30] Chusnul Chotimah Afan, "Efektivitas Pembiayaan *Murābaḥah* Dalam Meningkatkan Pendapatan Bank: pada PT. BPRS Al-Hidayah Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan"(Tesis--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2004)

[31] Dwi Riska Amalia, "Analisis Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA): pada BMT-MMU Sidogiri Pasuruan" (Tesis--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Produk perbankan syariah yang terkait dengan pembiayaan salah satunya adalah *mudlarabah* dan *murābahah*.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1). Mengetahui dan menganalisis penerapan system pembiayaan mudlarabah di Bank BJB Syariah Cabang Cirebon; 2). Mengetahui dan menganalisis penerapan sistem pembiayaan *murābaḥah* di Bank BJB Syariah Cabang Cirebon; dan 3). Mengetahui dan menganalisis dampak penerapan sistem pembiayaan *mudharabah* dan *murābaḥah* terhadap minat nasabah Bank BJB Syariah Cabang Cirebon.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metodelogi kualitatif adalah penelitian yang dilakukan pada kondisi obyek yang alami, peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, data yang dihasilkan bersifat deskriptif dan analisis data dilakukan secara induktif dan penelitin ini lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengekplorasi dan atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Penerapan sistem pembiayaan *murābaḥah* pada BJB Syariah Cabang Cirebon dilakukan dengan cara pihak bank memberikan fasilitas dan otoritas serta hak sepenuhnya kepada *mudlarib*/nasabah untuk melakukan usaha dan mengelola *murābaḥah* di BJB Syari'ah Cabang Cirebon dilakukan melalui akad baik secara lisan dan tertulis berdasarkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesepakatan antara kedua belah yang disaksikan oleh dua orang saksi; dan 3). Penerapan system pembiayaan *mudlarabah* dan *murābaḥah* di BJB Syariah berdampak terhadap minimnya minat masyarakat untuk menggunakan produk/jasa perbankan syariah.[32]

H. Metode Penelitia

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, Penelitian kualitatif disebut juga dengan penelitian naturalistik. Penelitian kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan bukan kuantitatif dan tidak menggunakan alat-alat pengukur statistik. Dan disebut naturalistik karena situasi lapangan penelitian bersifat wajar, tanpa dimanipulasi dan diatur oleh eksperimen dan tes.[33] yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, pertentangan 2 keadaan/lebih, hubungan antar variabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain. Biasanya kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan data, menganalisis data, meginterprestasi data, dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang mengacu pada penganalisisan data tersebut.

---

[32]Watini, "Penerapan Sistem Pembiayaan Mudlarabah dan *Murābaḥah*: di Bank Jabar Banten Syariah Cabang Cirebon" (Analisis terhadap Minat Masyarakat dalam Menggunakan Produk Perbankan Syariah)**,** (Tesis--IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, 2012).
[33]Nasution, *Metode Penulisan Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1988), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini peneliti melakukan studi kasus kemasyarakatan tentang pembiayaan *murābaḥah* Bank Syariah Mandiri dalam meningkatkan pendapatan operasional Bank. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendiskripsikan tentang pembiayaan *murābaḥah* Bank Syariah Mandiri KCP Wonocolo Surabaya dalam meningkatkan pendapatan Operasional Bank.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yaitu untuk mengembangkan pengetahuan yang mendalam mengenai obyek yang bersangkutan.[34]

2. Sumber data

Sumber data adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini adalah : (1) Pimpinan Bank Syariah Mandiri cabang margorejo , (2) Para Staf dan karyawan BSM yang menangani pembiayaan *murābaḥah*, (3) Nasabah yang menggunakan pembiayaan *murābaḥah*.

3. Jenis Data

Jenis data dari penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder :

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber utama. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber utama terdiri dari pimpinan, karyawan serta nasabah, serta dokumentasi dari Bank Syariah Mandiri KCP Wonocolo Surabaya.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur -literatur atau bacaan yang relevan, serta dokumen lain yang tidak menggambarkan

[34]Ismail Nawawi, *Metoda Penelitian Kualitatif* (Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permasalah secara langsung namun masih terkait dengan Bank Syariah Mandiri KCP Wonocolo Surabaya maupun dari perilaku nasabah yang melakukan pembiayaan *murābaḥah* hal ini meliputi masyarakat atau orang-orang yang memiliki data tentang subjek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Hal yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum mengadakan penelitian adalah menentukan teknik yang akan digunakan dalam mengumpulkan data, harus diperlihatkan cara dan hakekat pemakaian metode pengumpulan datanya. Pengumpulan data pada dasarnya adalah suatu kegiatan operasional agar tindakan seseorang peneliti masuk pada penelitian yang sebenarnya. Data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui 3 (tiga) cara yaitu, melalui *observasi*, wawancara dan dokumetansi yang dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Pada tahap awal dilakukan observasi, yaitu melakukan pengamatan secara sistematis dan terencana untuk memperoleh data yang valid. Dalam hal ini selaian peneliti melakukan pengamatan pada aktivitas yang terjadi di Bank Syariah Mandiri KCP Wonocolo Surabaya, peneliti juga melakukan pengamatan terhadap aktivitas nasabah yang melakukan pembiayaan *murābaḥah.*
b. Pada tahap selanjutnya, dilakukan wawancara secara intensif dan mendalam terhadap para informan, dengan cara wawancara yang tidak terstruktur dengan menggunakan panduan yang memuat garis besar lingkup penelitian, dan dikembangkan dengen bebas selama wawancara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlangsung akan tetapi tetap pada sebatas ruang lingkup penelitian, dengan tujuan agar tidak kaku dalam memperoleh informasi dengan mempersiapkan terlebih dahulu gambaran umum pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.

c. Studi dokumen, yaitu meneliti berbagai dokumen serta bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Studi dokumen dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.[35]

5. Analisis Data

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, maka penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang menarik untuk dikaji. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.[36]

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus. Analisis data dilakukan melalui 3 tahap, yaitu :

a. Reduksi Data

[35]Ibid., 220.
[36] Soerjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta:UI Press, 1986), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.[37] Reduksi data dilakukan secara kontinyu, Dalam mereduksi data setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Setelah melakukan wawancara penulis langsung memindahkannya ke dalam bentuk tulisan dan mengelompokkan data-data tersebut. Selama itu penulis juga berdiskusi dengan dosen pembimbing agar wawasan penulis berkembang sehingga dapat mereduksi data.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplay data yaitu menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori, Menyajikan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bersifat naratif, ini dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami.[38] Selain itu juga penulis menyajikan dalam bentuk tabel dan gambar, sehingga tujuan dan penelitian ini dapat terjawab

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dari model ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal namun juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti ada di lapangan. Kesimpulan penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada yang berupa deskripsi atau gambaran yang

[37] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Bandung: Alvabeta, 2014), 247.*
[38] Ibid, 249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelumnya belum jelas menjadi jelas dapat berupa hubungan kausal / interaktif dan hipotesis / teori.[39]

d. Validitas data.

Validitas merupakan tingkat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Data yang valid adalah data yang tidak terdapat perbedaan antara data yang dilaporkan peneliti dengan kenyataan yang terjadi pada objek di lapangan. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi bersifat jamak dan tergantung pada konstruksi manusia.[40] Untuk memeriksa keabsahan data penelitian ini dilakukan dengan berbagai kegiatan, yaitu: melakukan verifikasi temuan dengan berbagai sumber informasi, untuk menguji kridibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang disebut juga dengan triangulasi sumber dalam penelitian kualitatif, dalam menguji kredibilitas data tentang gaya ke pemimpinan dalam BSM , maka pengumpulan dan pegujian data yang telah diperoleh dilakukan ke bawahan yang dipimpin, keatas yang menugasi, dan ke teman kerja yang merupkan kelompok kerjasama. Data dari ketiga sumber tersebut, tidak bias dirata ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif tetapi didiskripsikan, dikategorikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari tiga sumber

[39] Ibid. 252
[40]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data tersebut. Kriteria utama yang menunjukkan keabsahan sebuah hasil penilitian adalah, valid, reliabel dan obyektif.[41]

I. Sistematika Penulisan

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi tentang gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan tesis ini yaitu latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu, tinjauan pustaka dan metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, analisis data serta terakhir membahas out line penelitian.

Bab dua membahas tentang pengertian umum pembiayaan dan meliputi hal-hal yang berkaitan dengan pembahasannya, pembiayaan *murābaḥah*.

Bab tiga membahas tentang PT Bank Syariah Mandiri secara umum dan dikerucutkan pada seputar PT Bank Syariah Mandiri KCP Wonocolo Surabaya, mencakup sejarah berdirinya, organisasi dan manajemen, Job Deskrpsi Pegawai di PT Bank Syariah Mandiri KCP Wonocolo Surabaya. Pada bab ini penulis bermaksud menggambarkan keadaan lapangan tempat diadakannya penelitian.

Bab empat menganalisa data lapangan yang telah dilakukan di PT Bank Syariah Mandiri KCP Wonocolo Surabaya, bab ini berisi analisis tentang pembiayaan *murābaḥah,* terkait dengan pengaruh pembiayaan murābaḥah terhadap pendapatan di PT Bank Syariah Mandiri KCP Wonocolo Surabaya.

Bab lima merupakan penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran.

[41] Ibid, 274 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id